

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/412/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**PENGELOLA HUTAN MINI KAMPUS DAN VENUE WALL CLIMBING UNIT
KEGIATAN MAHASISWA MAHAPALA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas kampus serta mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja Unit Kegiatan Mahasiswa Mahapala Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pengelola Hutan Mini Kampus dan *Venue Wall Climbing* Unit Kegiatan Mahasiswa Mahapala Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Hutan Mini Kampus dan *Venue Wall Climbing* Unit Kegiatan Mahasiswa Mahapala Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA HUTAN MINI KAMPUS DAN VENUE WALL CLIMBING UNIT KEGIATAN MAHASISWA MAHAPALA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Pengelola Hutan Mini Kampus dan *Venue Wall Climbing* Unit Kegiatan Mahasiswa Mahapala Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Kegiatan Mahasiswa Mahapala.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Hutan Mini Kampus dan *Venue Wall Climbing* Unit Kegiatan Mahasiswa Mahapala Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/412/UN37/HK.02/2026
TENTANG PENGELOLA HUTAN MINI
KAMPUS DAN VENUE WALL CLIMBING
UNIT KEGIATAN MAHASISWA
MAHAPALA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PENGELOLA HUTAN MINI KAMPUS DAN VENUE
WALL CLIMBING UNIT KEGIATAN MAHASISWA MAHAPALA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP / NIM	Fakultas	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	FMIPA	Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
2	Dr. Agung Yulianto, S.Pd., M.Si. 197407072003121002	FEB	Koordinator Dosen Pembina UKM Minat dan Kegemaran
3	Benny Sumardiana, S.H., M.H. 198710062014041002	FH	Pembina
4	M. Agus Asdira 3312422104	FISIP	Ketua
5	Endah Susilowati 2403080031	FISIP	Sekretaris
6	Hamid Alhaidar 2407020061	FEB	Bendahara
7	Bunga Genagari 2403040159	FISIP	Anggota
8	Mirza Musyaffa 2307010418	FEB	Anggota
9	Salwa Chintia 2409030128	FK	Anggota
10	Achsana Nadiya Rizqiana 2401050343	FIPP	Anggota
11	Afnan Dafa Saputra 2403040080	FISIP	Anggota
12	Ridho Putra Wibowo 2307010409	FEB	Anggota
13	Atika Fitri 2402040143	FBS	Anggota
14	Ariq Irsyadianto 2402040166	FBS	Anggota
15	Ahmad Zhaqi Alfandy 6202422103	FIK	Anggota
16	Salsabila Putri Andani 2402010002	FBS	Anggota
17	Muhammad Sabiq Faza 2303060057	FISIP	Anggota

18	Ananda Syinta Panca Rani 2307010409	FBS	Anggota
19	Candra Cahyani Nugroho 24040060078	FMIPA	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001